



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI**
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp Sumber Sari RT.001/RW.014 Kel. Ciwalen Kecamatan Garut Kota Garut Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONY BASUNI., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Lingkungan Cibeureum RT. 02, RW. 08, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 15 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 171/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
 - 2) 1 (satu) buah jaket warna kuning hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A9, warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Accord 2000, Nopol : E 1564 YM,
Noka : SE354861670, Nosin : A20A21019536 an. STNK ISMAIL;
 - 5) 1 (satu) buah STNK mobil Honda Accord 2000 an. STNK ISMAIL;
 - 6) 1 (satu) buah kunci mobil Honda Accord 2000;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Lingkungan Desa RT.001/RW.001 Kel. Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis. Kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa "yeuh urang mah boga nukieu" (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



kering, kemudian terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok;

- Kemudian pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan “dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu terdakwa menjawab “siap meluncur”. Sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sambil mengatakan “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy). Selanjutnya terdakwa menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjualan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkotika jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkotika daun ganja kering tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengonsumsi narkotika jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/131214/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

1) 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis daun ganja kesring dengan berat bruto 0.59 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram;

Milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar

1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Lingkungan Desa RT.001/RW.001 Kel. Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok;
- Kemudian pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan “dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab "siapa meluncur". Sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sambil mengatakan "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy). Selanjutnya terdakwa menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjualan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih lanjut;

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/131214/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis daun ganja kesring dengan berat bruto 0.59 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram;

Milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA Bin AJAT SUDRAJAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdomisili di Kp. Sumber sari Rt. 001 Rw. 014 Kel. Ciwalen Kec. Garut Kota Kab. Garut;
 - Bahwa terdakwa TRYO telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - Bahwa narkotika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa TRYO yaitu narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;
 - Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa TRYO salahgunakan adalah 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
 - Bahwa terdakwa TRYO melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



ganja kering tersebut dengan cara memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa terdakwa TRYO mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara diberi oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa terdakwa TRYO telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang di duga jenis daun ganja kering tersebut bersama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa terdakwa TRYO diberi narkotika jenis daun ganja kering oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TRYO mau menerima pemberian narkotika jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa TRYO diberi narkotika jenis daun ganja kering oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di tempat berjualan kupat tahu milik terdakwa TRYO tepatnya di Jl. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa TRYO diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut;

- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut selalu terdakwa TRYO bawa dan simpan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa TRYO sendiri;

- Bahwa terhadap saksi GILANG LESTARI SUBAGJA terdakwa kenal sejak awal tahun 2021 ketika bertempat tinggal di perum Hijra Sukamukti Kab. Garut;

- Bahwa terdakwa TRYO sudah 3 (tiga) kali diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa dari 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah sempat terdakwa TRYO gunakan dan sisanya disita atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sewaktu terdakwa TRYO;

- Bahwa terdakwa TRYO menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya dan asapnya di hisap seperti rokok pada umumnya;

- Bahwa terdakwa TRYO terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 04



Juni 2023 sekira jam 01.00 wib di sebuah warung yang sepi di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa terdakwa TRYO menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali hanya yang diberi oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa terdakwa TRYO tidak pernah menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama orang lain, melainkan hanya dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TRYO menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa setelahnya terdakwa TRYO menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dirasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 00.30 wib ketika saksi beserta BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Benteng mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering. selanjutnya saksi dan BRIPKA IWAN FAUZI GUSTIAWAN langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira pukul 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama sdr. TRYO DESNU FIRMANSYAH, Kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan didalam jaket warna kuning hitam yang disimpan didalam jok mobil belakang milik sdr. TRYO DESNU FIRMANSYAH. Kemudian barang bukti dan laki-laki tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2022 ketika terdakwa TRYO dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuwangi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara terdakwa TRYO dan



saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Kemudian mereka berbincang-bincang dan ditengah perbincangan terdakwa TRYO mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA kalau pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa TRYO “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa TRYO langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 ketika terdakwa TRYO piket ronda bareng lagi bersama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan lagi kepada terdakwa TRYO 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy). Setelah itu terdakwa TRYO menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat jualan terdakwa TRYO dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar terdakwa TRYO tidak menerima uang dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa TRYO dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa TRYO tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa TRYO, lalu terdakwa TRYO pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa TRYO berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tuanya, kemudian setelah sampai di ciamis terdakwa TRYO mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa TRYO ingin buang air besar sehingga mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang dikonsumsi tersebut, kemudian terdakwa TRYO melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua nya yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat sampai



tujuan terdakwa TRYO diberhentikan oleh anggota dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam yang disimpan di jok belakang mobil terdakwa TRYO, kemudian terdakwa TRYO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRYO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRYO bersama dengan sdr. IWAN FAIZI GUSTIAWAN;
- Bahwa terdakwa TRYO mengetahui tempat tinggal saksi GILANG LESTARI SUBAGJA yaitu di Perum Hijra Sukamukti Rt. 001 Rw. 013 Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa TRYO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa TRYO ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan didalam jaket warna kuning hitam yang disimpan didalam jok mobil belakang milik tersangka TRYO;
- Bahwa 1 linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan didalam jaket warna kuning hitam yang disimpan didalam jok mobil belakang milik terdakwa TRYO adalah milik terdakwa TRYO;
- Bahwa terhadap terdakwa TRYO di lakukan tes urine oleh petugas;
- Bahwa terdakwa TRYO di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi kenal yaitu milik terdakwa TRYO yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan badan;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa TRYO melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Narkotika yang telah terdakwa TRYO salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa TRYO melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut bersama saksi;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa TRYO salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa terdakwa TRYO melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara menerima pemberian narkotika jenis daun ganja kering dari saksi sehingga secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa TRYO;
- Bahwa terdakwa TRYO mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara diberi oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa TRYO pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di tempat terdakwa TRYO berjualan kupa tahu tepatnya di Jl. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa saksi memberi narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa TRYO sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu saksi memberi memberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa TRYO;
- Bahwa terhadap saksi TRYO saksi kenal sejak awal tahun 2021 ketika saksi bertempat tinggal di perum Hijra Sukamukti Kab. Garut;
- Bahwa saksi memberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa TRYO sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa TRYO yaitu untuk dikonsumsi bersama terdakwa TRYO;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa TRYO dapatkan dari saksi tersebut hanya dikonsumsi oleh terdakwa TRYO sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari sdr. IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2022 ketika saksi dan terdakwa TRYO sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuwesmi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara saksi dan terdakwa TRYO kemudian kami berbincang-bincang dan ditengah perbincangan terdakwa TRYO mengatakan kalau dirinya pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi mengatakan "yeuh urang mah boga nukieu" (kalau saksi punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa TRYO langsung mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 ketika saksi piket ronda bareng lagi bersama dengan terdakwa TRYO kemudian saksi memberikan lagi kepada terdakwa TRYO 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kemudian terdakwa TRYO menerima pemberian saksi tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib saksi datang ke tempat jualan terdakwa TRYO dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar terdakwa TRYO tidak menerima uang dari saksi, sehingga saksi mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa TRYO, lalu terdakwa TRYO pun menerima narkotika daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa TRYO terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut sekira bulan Mei 2023 di pos ronda tepatnya di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa saksi dan terdakwa TRYO menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pertama daun ganja kering tersebut dituangkan keatas kertas pahpir, kemudian setelah itu saksi linting dan setelah dilinting saksi bakar dan di hisap seperti roko;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama terdakwa TRYO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dan terdakwa TRYO menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa setelahnya saksi dan terdakwa TRYO menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang saksi rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi narkotika atau psikotropika jenis lainnya kepada terdakwa TRYO;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa TRYO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ adalah milik terdakwa TRYO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa TRYO saksi masih mengingat dan mengenalinya karena narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah pemberian dari saksi.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah kedapatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Narkotika yang telah terdakwa salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di tempat terdakwa berjualan kupat tahu di Jl. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi GILANG LESTARI SUBAGJA terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan hanya sebatas teman;
- Bahwa terhadap saksi GILANG LESTARI SUBAGJA terdakwa kenal sejak awal tahun 2021 ketika terdakwa bertempat tinggal di perum Hijra Sukamukti Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika golongan I jenis daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ tersebut terdakwa konsumsi sebagian, dan sisanya disita atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bertempat tinggal di Perum Hijra Sukamukti Tahap 1 Blok E.13 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA kemudian kami berbincang-bincang dan ditengah perbincangan terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA kalau terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 wib saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa “dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy) kemudian terdakwa menjawab “siap meluncur”. Lalu terdakwa langsung menuju ke pos ronda dan sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



memberikan lagi kepada terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kemudian terdakwa menerima pemberian Sdr. GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan Sdr. GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat jualan terdakwa dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar terdakwa tidak menerima uang dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkotika jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkotika daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal namun setelah terdakwa ketahui orang tersebut adalah anggota dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam



01.00 wib di sebuah warung yang sepi di daerah jalur lingkaran selatan Kec.

Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya karena sudah dilinting oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA setelah itu terdakwa hisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi juga narkotika jenis tembakau sintesis dari seseorang yang terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa setelahnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang terdakwa rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa dalam hal menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (*Tetra Hydro Cannabinol*);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut terdakwa kenal yaitu narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan



Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah jaket warna kuning hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A9, warna biru, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Accord 2000, Nopol : E 1564 YM, Noka : SE354861670, Nosin : A20A21019536 an. STNK ISMAIL, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Accord 2000 an. STNK ISMAIL, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Accord 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram, milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah kedatangan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 Wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Narkotika yang telah terdakwa salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di tempat terdakwa berjualan kupat tahu di Jl. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terhadap saksi GILANG LESTARI SUBAGJA terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan hanya sebatas teman;
- Bahwa terhadap saksi GILANG LESTARI SUBAGJA terdakwa kenal sejak awal tahun 2021 ketika terdakwa bertempat tinggal di perum Hijra Sukamukti Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa diberi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika golongan I jenis daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ tersebut terdakwa konsumsi sebagian, dan sisanya disita atau diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bertempat tinggal di Perum Hijra Sukamukti Tahap 1 Blok E.13 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA kemudian kami berbincang-bincang dan ditengah perbincangan terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA kalau terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis,

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa "yeuh urang mah boga nukieu" (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 wib saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa "dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse" (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy) kemudian terdakwa menjawab "siap meluncur". Lalu terdakwa langsung menuju ke pos ronda dan sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan lagi kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kemudian terdakwa menerima pemberian Sdr. GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan Sdr. GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat jualan terdakwa dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar terdakwa tidak menerima uang dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa



sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal namun setelah terdakwa ketahui orang tersebut adalah anggota dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 01.00 wib di sebuah warung yang sepi di daerah jalur lingkaran selatan Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya karena sudah dilinting oleh saksi GILANG LESTARI SUBAGJA setelah itu terdakwa hisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi juga narkotika jenis tembakau sintesis dari seseorang yang terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa setelahnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang terdakwa rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa dalam hal menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ adalah milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (*Tetra Hydro Cannabinol*);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut terdakwa kenal yaitu narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;

- Bahwa terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering dan juga terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Narkotika yang telah Terdakwa salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah warung kecil sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA Terdakwa kenal karena ada hubungan keluarga dan tidak ada pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang kedua Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang ketiga atau terakhir Terdakwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah bertemu dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI Terdakwa berniat untuk memberi kepada saksi TRYO DESNU

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ketika sedang sama-sama melaksanakan piket ronda;
- Bahwa dari 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli dari sdr. IFAN RAMDANI tersebut Terdakwa berikan kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) linting yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, kemudian Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) linting sisa pemakaian telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA bertempat tinggal di Kp. Kaum lebak Jln. Cimanuk Rt. 004 Rw. 011 Kel. Paminggir Kec. Garut kota Kab. Garut;
 - Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi Terdakwa sedang beristirahat bekerja Ojek Online (GRAB) dan Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA ngopi bareng di sebuah warung kecil, kemudian Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA "apa itu ?.", lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab "ini ganja, mau gak ?" dan Terdakwa menjawab "Boleh, Terdakwa mau coba"., lalu kami berdua pergi mencari tempat kosong yang aman, dan setelah sesampainya ada tempat lapangan kosong di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar;
 - Bahwa kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis daun ganja kering "apa masih ada yang kemarin ?" lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab "ada", lalu Terdakwa langsung menjawab "beli 1 (satu) linting berapa ?" Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab " harga 1 (satu) linting Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "oke Terdakwa beli 1 (satu) linting saja", lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, setelah sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian kami berbincang –bincang dan di tengah perbincangan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu”(kalau Terdakwa punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) liting dengan harga sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sore Terdakwa pulang lagi ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, kemudian Terdakwa piket ronda bareng lagi bersama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy) kami langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat jualan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI tidak mau menerima uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langssung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langssung Terdakwa matikan dan sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya karena sudah dilinting oleh Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA setelah itu Terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA saja;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya dengan Sdr. TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa setelahnya Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa dari hasil pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut didapat barang bukti berupa : 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (Satu) unit handphone merk Realme, type V3, warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut hanya sendirian;
- Bahwa terhadap Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut Terdakwa kenal yaitu narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik Terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) liting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram, milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur –unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur “TANPA HAK” yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur “melawan hukum” yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa Bahwa pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok. Pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan



pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan “*dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse*” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu terdakwa menjawab “*siap meluncur*”. Sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sambil mengatakan “*yeuh supados nyalse*” (ini biar kamu enjoy).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjalan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan bukan lembaga



ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-undang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain.

Menimbang, bahwa Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis. Bahwa saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa “*yeuh urang mah boga nukieu*” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok. Pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan “*dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse*” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu terdakwa menjawab “*siap meluncur*”.

Menimbang, bahwa sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sambil mengatakan “*yeuh supados nyalse*” (ini biar kamu enjoy). Selanjutnya terdakwa menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjualan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/131214/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian. Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkoba jenis daun ganja kesring dengan berat bruto 0.59 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram. Milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan Dokter. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikannya. Bahwa terdakwa bukan merupakan Pengedar maupun Bandar Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider penuntut umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama Terdakwa **TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur “TANPA HAK” yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur “melawan hukum” yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa Bahwa pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis. Kemudian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok. Pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan “*dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse*” (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu terdakwa menjawab “*siap meluncur*”. Sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sambil mengatakan “*yeuh supados nyalse*” (ini biar kamu enjoy).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemberian saksi GILANG

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjualan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkotika jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkotika daun ganja kering tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-undang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa pada bulan April 2023 ketika terdakwa dan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA sedang melaksanakan piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG LESTARI SUBAGJA bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis. Bahwa saksi GILANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SUBAGJA mengatakan kepada terdakwa "yeuh urang mah boga nukieu" (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya seperti merokok. Pada bulan Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhattApp dengan mengatakan "dieu ka pos ronda, aya deui yeuh, meh nyalse" (kesini ke pos ronda, ini ada lagi, biar enjoy), lalu terdakwa menjawab "siap meluncur".

Menimbang, bahwa sesampainya di pos ronda dan ketika situasi sudah sepi saksi GILANG LESTARI SUBAGJA memberikan kembali kepada terdakwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sambil mengatakan "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy). Selanjutnya terdakwa menerima pemberian saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi GILANG LESTARI SUBAGJA. Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, saksi GILANG LESTARI SUBAGJA datang ke tempat terdakwa berjualan dan membeli kupat tahu, namun ketika saksi GILANG LESTARI SUBAGJA akan membayar terdakwa menolak uang pembayaran dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA tersebut karena saksi GILANG LESTARI SUBAGJA baik kepada terdakwa dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena terdakwa tidak menerima uang kupat tahu tersebut saksi GILANG LESTARI SUBAGJA mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa berangkat dari Garut ke Ciamis untuk menjemput orang tua terdakwa, kemudian setelah sampai di Ciamis terdakwa mencari warung yang sepi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pemberian dari saksi GILANG LESTARI SUBAGJA, namun belum selesai dikonsumsi terdakwa ingin buang air besar sehingga terdakwa mematikan terlebih dahulu ganja yang sedang terdakwa konsumsi tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa yang jaraknya sudah dekat namun belum sempat terdakwa sampai tujuan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Ciamis, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dipinggir jalan tepatnya di

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Desa Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam jaket warna kuning hitam milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok belakang mobil terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/131214/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :1 (satu) liting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian. Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis daun ganja kesring dengan berat bruto 0.59 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2568/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan TWIZZ berisi 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) liting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1352 gram. Milik Terdakwa TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1120/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan Dokter. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikannya. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukumnya secara Nota Tertulis yang sudah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah jaket warna kuning hitam oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A9, warna biru oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dalam amar haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Accord 2000, Nopol : E 1564 YM, Noka : SE354861670, Nosin : A20A21019536 an. STNK ISMAIL, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Accord 2000 an. STNK ISMAIL, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Accord 2000 oleh karena berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa maka haruslah ditetapkan dalam amar agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tryo Desnu Firmansyah Bin Dedi Kusnadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Tryo Desnu Firmansyah Bin Dedi Kusnadi** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tryo Desnu Firmansyah Bin Dedi Kusnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
 - 1 (satu) buah jaket warna kuning hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A9, warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Accord 2000, Nopol : E 1564 YM, Noka : SE354861670, Nosin : A20A21019536 an. STNK ISMAIL;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Honda Accord 2000 an. STNK ISMAIL;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Honda Accord 2000;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Vivi Purnamawati., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Vivi Purnamawati., S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Sunadi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Arpisol, S.H.

K Vivi Purnamawati.,S.H.,M.H

Ttd.

Rika Emilia, S.H.,M.H

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Cms



Panitera Pengganti

Ttd.

H. Asep Pulah M., S.H.